



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR

NOMOR 115 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATE BOGOR TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2025, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun 2025;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa Kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 419);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun 2025 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. mengikuti bimbingan teknis terkait Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- b. menyusun rencana Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. mengumpulkan bukti dukung dan mengisi kertas kerja serta menyampaikan hasil penilaian mandiri;
- d. melakukan pembahasan rancangan Laporan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 yang telah dijamin kualitasnya termasuk merumuskan *Area of Improvement* (AoI), rekomendasi perbaikan, dan rencana aksi untuk menindaklanjutinya;
- e. menyusun berita acara hasil pembahasan konsep Laporan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi

Tahun 2025 yang telah dijamin kualitasnya dan rencana aksi;

- f. melakukan pembahasan rancangan tanggapan atas catatan sementara Hasil Evaluasi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atas laporan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025; dan
- g. melakukan pengelolaan data dan informasi hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, rekomendasi perbaikan Aol, dan rencana aksi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 7 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,



ASEP AZHAR HIDAYATULLAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
NOMOR 115 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025


SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025

NO .	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Asep Azhar Hidayatullah NIP. 19840901 200902 1010	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor	Ketua
2.	Emilia Kurniasari NIP. 19790505 200912 2001	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris
3.	Pipiet Nurpitawaty NIP. 19780920 200701 2001	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
4.	Regia Rahmania NIP. 19861215 201012 2004	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5.	Gumilar Darmadi NIP. 19820805 200912 1002	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
6.	Lina Octaviana NIP. 19841030 200701 2001	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
7.	Triana Pertiwi NIP. 19861031 200902 2002	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
8.	Abilowo Pratama NIP. 19951007 202506 1005	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota

9.	Khafifah Zulva NIP. 19981202 202506 2010	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
10.	Muhammad Ihsan Alhabsy NIP. 20020415 202506 1004	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
11.	Salman Alfarisi NIP. 19990922 202506 1008	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 7 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,


ASEP AZHAR HIDAYATULLAH